



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 23 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Cangkol Utara Gg.Bersemay Rt.003/004
Kel/Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir dibebaskan dari Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Replik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram, sisa hasil setelah pengujian dengan berat Netto 0,5343 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Feri Ardhian Bin Moch Nasir (Alm) pada Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 bertempat di Gg. Musholla, Jl. Brigjen Dharsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Sdr.Somadi Als Oma (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Kampung Cangkol Utara Rt.03/04, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon tujuannya mengajak Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang di tempel di pager tembok rumah di Gang Musolla, jalan Brigjen Darsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon sesuai dengan pesan peta atau denah tempat pengambilan paket yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut ada pada Handphone Sdr.SOMADI Als OMA lalu Terdakwa dan Sdr. Oma menuju ke daerah sesuai petunjuk tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa selesai mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut dihampiri oleh dua orang yaitu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman (keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Res Cirebon Kota) yang sudah mengintai gerak-gerik Terdakwa, selanjutnya Saksi Gugun Gumilar menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa lalu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Herman melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 (satu) gram di dalam plastic klip warna bening di balut solatip warna hitam di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota Guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 gram tersebut adalah milik Sdr. Somadi als. Oma yang pada saat terdakwa diamankan di lokasi tersebut Sdr. Oma (belum tertangkap) sudah melarikan diri, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Somadi Als Oma pada saat Terdakwa membesuk teman Terdakwa yang berada di Rutan kelas 1 Cirebon yaitu Sdr.Adi Mulyadi (belum tertangkap) yang kemudian di kenalkan dengan Sdr. Oma yang sedang menjalani hukuman kurungan penjara di Rutan Kelas I Cirebon;

Bahwa uang yang untuk membeli paket Narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. Somadi als. Oma, sedangkan keuntungan terdakwa menemani mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara Cuma-cuma dari Sdr.Somadi Als Oma;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 6272/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt.M.M,Dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti: Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,5463 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,5343 gram diberi nomor barang bukti 3685/2020/NF.Barang bukti tersebut adalah milik Feri Ardian Bin M.Nasir;

Hasil Pemeriksaan :

- 1.Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- 2.Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
- Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Feri Ardian Bin M.Nasir, pada Hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Cangkol Utara Rt.01/04 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Sdr.Somadi Als Oma (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa di Kampung Cangkol Utara Rt.03/04 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon tujuannya mengajak Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang di tempel di pager tembok rumah di Gang Musolla, Jalan Brigjen Darsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon sesuai dengan pesan peta atau denah tempat pengambilan paket yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut ada pada Handphone Sdr.SOMADI Als OMA lalu Terdakwa dan Sdr. Oma menuju ke daerah sesuai petunjuk tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa selesai mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut dihampiri oleh dua orang yaitu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Herman (keduanya anggota kepolisian Sat Narkoba Res Cirebon Kota) yang sudah mengintai gerak-gerik Terdakwa, selanjutnya Saksi Gygun Gumilar menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa lalu Saksi Gugun Gumilar dan Saksi Herman melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,00 (satu) gram di dalam plastic klip warna bening di balut solatip warna hitam di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa uang yang untuk membeli paket Narkotika Jenis Shabu adalah milik Sdr. Somadi als. Oma, sedangkan keuntungan Terdakwa menemani mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bisa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara Cuma-cuma dari Sdr.Somadi Als Oma;

Bahwa sesaat setelah tertangkap Terdakwa dilakukan Pemeriksaan / Tes Narkoba dengan menggunakan air seni dengan Hasil Positif (+) Narkoba Jenis Methamfetamina;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu menggunakan botol plastik bekas air mineral yang Terdakwa isi dengan air dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang disambung dengan sedotan plastik yang salah satu sedotan disambungkan dengan pipet kaca warna bening yang kemudian Terdakwa masukan Narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas tepat pada pipet kaca setelah itu salah satu ujung sedotan lainnya Terdakwa gunakan untuk menghisap seperti merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 6272/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt.M.M ,dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang bukti: Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,5463 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,5343 gram diberi nomor barang bukti 3685/2020/NF.Barang bukti tersebut adalah milik Feri ArdianBin M.Nasir;

Hasil Pemeriksaan :
1.Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
2.Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
Kesimpulan :Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Gugun Gumilar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Family;
- Bahwa Saksi Gumilar dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Brigjen Dharsono tepatnya di Gg. Musolah Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon;
- Bahwa berawal dari Saksi Gugun bersama dengan Saksi Herman mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu Pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Gg.Musholla, Jl.Brigjen Dharsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram di dalam plastik klip warna bening di balut solatip warna hitam kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Family;
- Bahwa Saksi Gumilar dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Brigjen Dharsono tepatnya di Gg. Musolah Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon;
- Bahwa berawal dari Saksi Gugun bersama dengan Saksi Herman mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu Pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Gg.Musholla, Jl.Brigjen Dharsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram di dalam plastik klip warna bening di balut solatip warna hitam kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkao oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 11.30 Wib, di Jl.Brigjen Dharsono tepatnya di Gg. Musolah, Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 1,00 (satu) gram di dalam plastic klip warna bening di balut solatip warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Somadi Als Oma (DPO) dikarenakan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Somadi Als Oma (DPO) untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan uang untuk membeli Shabu tersebut adalah uang milik Sdr.Somadi Als Oma (DPO);
- Bahwa, berawalnya Sdr. SOMADI Als OMA (DPO) datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Kmp.Cangkol Utara Rt.03/04 Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang kemudian mengajak Terdakwa mengambil paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang sudah Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) pesan yang peta atau denah tempat pengambilan paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut ada pada Handphone Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan Sdr.Somadi Als Oma (DPO);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) pada saat Terdakwa membesuk Teman Terdakwa yang berada di Rutan Kelas 1 Cirebon yaitu Sdr.ADI MULYADI (Terpidana) yang kemudian di kenalkan dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) yang juga pada saat itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SOMADI Als OMA juga sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas I Cirebon;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mengakui atas kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram, sisa hasil setelah pengujian dengan berat Netto 0,5343 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gumilar dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Brigjen Dharsono tepatnya di Gg. Musolah Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon;
- Bahwa berawal dari Saksi Gugun bersama dengan Saksi Herman mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu Pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Gg.Musholla, Jl.Brigjen Dharsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram di dalam plastik klip warna bening di balut solatip warna hitam kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Somadi Als Oma (DPO) dikarenakan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Somadi Als Oma (DPO) untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan uang untuk membeli Shabu tersebut adalah uang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr.Somadi Als Oma (DPO), sedangkan Terdakwa mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa berawal nya Sdr. SOMADI Als OMA (DPO) datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Kmp.Cangkol Utara Rt.03/04 Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang kemudian mengajak Terdakwa mengambil paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang sudah Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) pesan yang peta atau denah tempat pengambilan paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut ada pada Handphone Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan Sdr.Somadi Als Oma (DPO);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) pada saat Terdakwa membesuk Teman Terdakwa yang berada di Rutan Kelas 1 Cirebon yaitu Sdr.ADI MULYADI (Terpidana) yang kemudian di kenalkan dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) yang juga pada saat itu Sdr.SOMADI Als OMA juga sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas I Cirebon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 6272/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt.M.M,Dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti: berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,5463 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,5343 gram diberi nomor barang bukti 3685/2020/NF.Barang bukti tersebut adalah milik Feri Ardian Bin M.Nasir;

- Hasil Pemeriksaan :
- 1.Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- 2.Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
- Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang dalam hal ini mengandung pengertian Setiap Orang sebagai Subyek yang melakukan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa merupakan yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “ Tanpa Hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);



Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa Saksi Gumilar dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Brigjen Dharsono tepatnya di Gg. Musolah Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram di dalam plastik klip warna bening di balut solatip warna hitam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Somadi Als Oma (DPO) dikarenakan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Somadi Als Oma (DPO) untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan uang untuk membeli Shabu tersebut adalah uang milik Sdr.Somadi Als Oma (DPO), dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr. Somadi Als Oma (DPO), dan Terdakwa mengkonsumsi secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi merupakan fakta bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri yang didapat dari Sdr.Somadi Als Oma (DPO) dengan cuma-cuma;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa didasarkan pada pertimbangan dan fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat ditangkap akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu, dimana secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur Setiap Orang, oleh karena unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Primair tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Orang Yang Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa Saksi Gumilar dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Brigjen Dharsono tepatnya di Gg. Musolah Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, berawal dari Saksi Gugun bersama dengan Saksi Herman mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu Pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Gg.Musholla, Jl.Brigjen Dharsono, Desa Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kab.Cirebon;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram di dalam plastik klip warna bening di balut solatip warna hitam kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Somadi Als Oma (DPO) dikarenakan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Somadi Als Oma (DPO) untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan uang untuk membeli Shabu tersebut adalah uang milik Sdr.Somadi Als Oma (DPO), sedangkan Terdakwa mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma. Bahwa dari keterangan Terdakwa berawalnya Sdr. SOMADI Als OMA (DPO) datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Kmp.Cangkol Utara Rt.03/04 Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang kemudian mengajak Terdakwa mengambil paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang sudah Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) pesan yang peta atau denah tempat pengambilan paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut ada pada Handphone Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan Sdr.Somadi Als Oma (DPO). Bahwa Terdakwa dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) pada saat Terdakwa membesuk Teman Terdakwa yang berada di Rutan Kelas 1 Cirebon yaitu Sdr.ADI MULYADI (Terpidana) yang kemudian di kenalkan dengan Sdr.SOMADI Als OMA (DPO) yang juga pada saat itu Sdr.SOMADI Als OMA juga sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas I Cirebon;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 6272/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt.M.M,Dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti: berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,5463 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,5343 gram diberi nomor barang bukti 3685/2020/NF.Barang bukti tersebut adalah milik Feri Ardian Bin M.Nasir;

- Hasil Pemeriksaan :
 - 1.Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
 - 2.Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
- Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan Pengobatan atau Rehabilitasi sekalipun, Dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang sedang menjalani Pengobatan atau Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Narkotika Golongan I dengan berat 0,60 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan Narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum, sehingga dengan demikian unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, akan tetapi untuk pidana penjaranya tidak sependapat dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum, bukan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Cirebon, barang bukti berat Netto 0,5463 gram untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr.Somadi Als Oma (DPO) dan Terdakwa juga mengkonsumsi secara cuma-cuma yang didapat dari Sdr. Somadi Als Oma (DPO);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar Putusan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk Manusia dan bukan sebaliknya Manusia untuk hukum, variabel-variabel pertimbangan itu ;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam Pasal Dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari sampai dengan maksimal 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sanalah diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Bruto sekira 1,00 gram , dan untuk berat Nettonya sekira 0,5463 gram untuk dikonsumsi secara bersama dan yang membelinya juga uang milik Sdr. Somadi Als Oma (DPO), Terdakwa mengkonsumsi dengan cuma-cuma dan merupakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram, sisa hasil setelah pengujian dengan berat Netto 0,5343 gram karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Agama maupun Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Ardhian Bin (Alm) Moch Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat Bruto 1,00 (satu) gram, sisa hasil setelah pengujian dengan berat Netto 0,5343 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Rizqa Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Yuke Sinayangsih Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Masridawati, S.H.

II.Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Sumantri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)